

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DALAM
MENYIKAPI KASUS KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK**



IAIN PALOPO

SKRIPSI,

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo**

Oleh,

**MUHAMMAD ASFANI IRSYAD
NIM 14.16.11.0005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO 2019**

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DALAM
MENYIKAPI KASUS KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK**



IAIN PALOPO

SKRIPSI,

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Pada Program Hukum Keluarga

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Palopo

Oleh:

M. Asfani Irsyad

NIM 14.16.11.0005

Dibimbing oleh :

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PALOPO 2019

PRAKATA

Puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan nur ilahi. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Harum Mazwin dan Ibu Sri Angkawati yang telah melahirkan, mendidik, dan mengasuh penulis dengan penuh cinta, dan kasih sayang, serta pengorbanannya yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Palopo.
2. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku rektor IAIN Palopo dan bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M,H selaku wakil rektor I Bidang Akademik dan

Kelembagaan, yang telah berupaya mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.

3. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI., dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah yaitu Wakil Dekan I Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI Wakil Dekan II Ibu Dr. Rahmawati Bedhu, M.Ag dan Wakil Dekan III bapak Dr. Abdain , S.Ag.,M.HI beserta dosen-dosen yang telah banyak membantu memberikan sumbangsih berbagai disiplin ilmu khususnya di bidang pendidikan Hukum Keluarga serta para staf Fakultas Syariah yang telah banyak membantu penulis dalam penyelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan sampai tahapan penyelesaian studi.
4. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M,H, Selaku pembimbing I Dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI Selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi hingga diujikan.
5. Ibu Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag. M.pd. selaku penguji I dan Bapak Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI selaku penguji II, atas bimbingan dan arahnya selama menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, segenap karyawan IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, kepala perpustakaan IAIN palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan saya yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan didalam jagat

raya ilmu pengetahuan yang Allah swt hamparkan luas kepada manusia. Terima kasih untukmu semua HMPS HK (himpunan mahasiswa program studi hukum keluarga), yang telah menerima penulis apa adanya hingga bersama-sama berjuang dalam mencapai cita-cita.


8. Sahabat-sahabat seperjuangan, senior kanda Rustan Riyas, Kak Ishari, dan Kak Guntur dan terutama letting program studi Hukum Keluarga (Reski Anugerah, Fatur Rahman, Rusmawati Nurdewi, Cici Hamdana Daud, Musdalifah, Mutmainnah, Gilang Ramadhan, Abdul Rahman, Winda Wahyuni dan Sultan) yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada adik-adik HK, HTN, HES yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dorongan kepada penulis.
10. Terima kasih juga untuk teman-teman adik-adik pengurus HMPS HK IAIN palopo yang dengan caranya memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada teman-teman KKN angkatan ke XXXII khususnya kepada teman-teman posko bassiang timur kec. Ponrang selatan yang selam ini memberikan banyak dukungan dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amin.

Palopo, 20 september 2019

penulis

M. Asfani Irsyad




IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETTUJUAN PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Defenisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8

A. Perlindungan Anak.....	8
B. Perlindungan Anak dari perspektif Islam.....	10
C. Perlindungan Anak dari perspektif hukum perdata.....	15
D. Hak anak sebagai Hak Asasi Manusia	29
E. Kerangka Fikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	35
A. Profil Lokasi Penelitian.....	35
B. Realitas Kasus kekerasan anak di Kabupaten Luwu Utara.....	37
C. Pelaksanaan program perlindungan anak.....	49
D. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Luwu Utara.....	55
E. Kendala pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak.....	58

BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66



IAIN PALOPO

ABSTRAK

M. Asfani Irsyad, 2019, "Peran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Menyikapi Kasus Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak" Skripsi. Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Di bawah bimbingan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Penanganan, Pelaksanaan

Secara umum skripsi ini membahas tentang cara peran pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Menyikapi kasus kekerasan Orang Tua terhadap Anak. Dengan permasalahan adalah (1) Bagaimana realita kasus kekerasan orang tua terhadap anak di Kabupaten Luwu Utara (2) Bagaimana sikap dan tindakan pemerintah dalam menyikapi kasus kekerasan orang tua terhadap anak di Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif, subjek penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan normatife, teologi dan sosiologis. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, display data (penyajian data) dan penarikan kesimpulan data verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Cara menyikapi kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Luwu Utara yaitu pertama, dengan cara bersosialisasi tujuannya meningkatkan pemahaman dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kedua pembentukan forum anak bertujuan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memfasilitasi terpenuhinya hak partisipasi anak kegiatan ini akan menyalurkan pendapat berkaitan permasalahan pemenuhan hak anak yang akan ditindak lanjuti dengan bentuk penyampaian rekomendasi. (2) kendala pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah belum terbangunnya kesamaan pandangan atas masalah yang berakibat pada perbedaan pemahaman atas kebutuhan dan model penanganannya, ini terlihat dari strategi penanganan terhadap masalah yang berbeda-beda, kendala lainnya yaitu minimnya laporan dari masyarakat atau pihak yang bersangkutan. jadi, pemerintah Kabupaten Luwu Utara sulit dalam mengatasi kasus kekerasan anak, tertutupnya keluarga dalam melaporkan kasus ini sangat di sayangkan oleh pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Anak harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Bagi bangsa dan Negara pemenuhan hak asasi anak juga menjadi sangat penting karena anak menjadi masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagaimana diatur dalam pasal 28A Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupannya” dan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pada kenyataannya saat ini, ada bahkan banyak orang tua tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga anak-anak tersebut menjadi terlantar dan terisolasi. Fenomena kekerasan anak semakin gencar dan menjadi topik utama dalam sebuah pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik. Kadang menjadi hal yang sangat ironis dimana masyarakat yang berkembang dan dibangun atas dasar

prinsip rasionalitas, demokratis, dan humaris, budaya kekerasan justru menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.¹

Menurut Seto Mulyadi, anak Indoneisa berada dalam bayang-bayang. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama tahun 2003 terdapat 481 kasus kekerasan. Jumlah ini meningkat menjadi 547 kasus tahun 2004, dimana 221 kasus merupakan kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 80 kekerasan psikis, dan 106 permasalahan lainnya.

Kekerasan domestik atau kekerasan yang terjadi didalam lingkungan keluarga menduduki porsi terbesar dalam kasus kekerasan yang menimpa anak-anak pada rentang usia 3-6 Tahun. Sebanyak 80% kekerasan yang menimpa anak-anak dilakukan oleh keluarga mereka, 10% terjadi dilingkungan pendidikan, dan sisanya orang yang tidak dikenal. Setiap bulanya terdapat 30 kasus kekerasan yang diadakan oleh korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indoneisa, sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan, berupa kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40% sisanya mengalami kekerasan fisik atau seksual.

Namun banyak kasus yang belum terungkap sehingga hanya sedikit yang ditindak lanjuti. Hal ini terjadi karena kasus kekerasan tersebut tidak dilaporkan, terutama apabila kekerasan tersebut terjadi dirumah tangga. Banyak masyarakat menganggap, kekerasan di rumah tangga adalah urusan domestik, sehingga tidak

¹Ali Afandi,, *Hukum Perlindungan Anak,Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian,*(Jakarta PT. rineka cipta, 2004), h. 93

seharusnya orang luar, aparat sekalipun ikut campur tangan, terutama masalah kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak.

Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir). Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dan isteri atau suaminya.²

Masyarakat mempunyai kecenderungan untuk membagi lingkaran kehidupannya dalam 2 (dua) tahap, yaitu anak-anak dan dewasa. Perpindahan dari satu tahap ke tahap lainnya, secara antropologis, ditandai dengan adanya perkembangan atau pertumbuhan secara fisik. Hal ini membawa sejumlah konsekuensi sosial dan hukum, dengan sejumlah norma yang harus dipatuhi seseorang.³

Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secara yuridis misalnya, pada banyak

²Ali Afandi,, *Hukum Perlindungan Anak,Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian,*(Jakarta PT. rineka cipta, 2004), h. 93

³Bob franklin, 2005, *Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak (how the laws thinks about children)* diterjemahkan oleh herlianto, yayasan obor Indonesia dan LBH APIK, Jakarta, hlm, 27.

peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.⁴

Akan tetapi dalam kenyataannya, arti penting dan peran anak tersebut mengalami berbagai macam masalah. Kompleksitas masalah anak bersinggungan dengan struktur dan sistem yang berkembang, yang berjalan dan ditetapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan negara. Dinamika yang berjalan dalam satu institusi, pemerintah atau negara akan menentukan bentuk dan karakteristik permasalahan anak. Oleh karena itu, masalah anak mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Visi mengenai pembangunan yang berpihak kepada kepentingan anak dan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang terintegrasi ke dalam sistem dan model pembangunan.
2. Sistem hukum perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan penegakan hukum anak belum maksimal.
3. Realitas anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti pekerja anak, anak jalanan, anak korban kekerasan, penyalahgunaan anak, pelacuran anak, dan sejumlah masalah anak-anak lainnya memerlukan intervensi khusus, karena semakin nyata ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia.⁵

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara seharusnya sangat berperan dalam upaya melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan agar anak-anak memperoleh haknya

⁴Purwadawinta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1997) h. 29

⁵Muhammad joni dan tanamaz zulchaina z, *konsep perlindungan hak asasi anak dalam tata hukum di Indonesia*, (gramedia pustaka utama, 2004) h. 23

untuk tumbuh dan berkembang dengan aman khususnya dari tindakan kekerasan. Permasalahannya pemerintah Kabupaten Luwu Utara belum maksimal dalam pelaksanaan upaya tersebut sehingga berpengaruh terhadap perlindungan anak di Kabupaten Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian skripsi ini:

1. Bagaimana realitas kasus kekerasan keluarga terhadap anak di Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana sikap dan tindakan Pemerintah dalam Menyikapi kasus kekerasan Anak di Kabupaten Luwu Utara?

Badan pemberdayaan perempuan dan masyarakat dan keluarga berencana Kabupaten Luwu Utara perlu memperhatikan hal yang penting dalam pergorganisasian yaitu kordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi untuk menjalankan program-program perlindungan anak. Dengan kerjasama yang baik akan membangun kekuatan bagi masing-masing bidang, dan untuk itu dibutuhkan pula pemahaman setiap pelaksana tugas agar tidak terjadi keharmonisan dalam kegiatan pencapaian tujuan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Guna mendiskripsikan realita kasus kekerasan anak dengan melakukan penelusuran data di Kabupaten Luwu Utara

2. Guna menawarkan solusi terhadap anak yang mengalami kasus kekerasan anak di Kabupaten Luwu Utara

D. Manfaat Penelitian

Guna memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya :

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum terhadap perlindungan anak di kabupaten luwu utara.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan khasanah ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan dan masyarakat dalam rangka memahami hak perlindungan anak dalam perspektif hukum positif di tinjau dari hukum perdata dan pidana.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Nur annisa risky pada tahun 2014 dengan judul “*perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri Makassar, penulis melakukan penelitian di kepolisian, kejaksaan negeri Makassar, pengadilan negeri Makassar dan balai masyarakat, hasil penelitian realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri Makassar dan upaya pemberian

perlindungan hukum bagi anak masih kurang mempertimbangkan hak-hak bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak.⁶

2. Faisal Amir pada tahun 2017 dengan judul "*perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan*" penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di kepolisian resort maros, untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data, metode wawancara, metode kepustakaan, studi dokumentasi, dan metode analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.⁷

3. Maisaroh pada tahun 2013 dengan judul "*kekerasan orang tua dalam mendidik anak perspektif hukum pidana islam*" kekerasan orang tua terhadap anak merupakan fenomena kemanusiaan yang semakin hari semakin meningkat,⁸ termasuk salah satunya adalah kekerasan orang tua dalam mendidik anak, dimana orang tua memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pendisiplinan terhadap anak sedari dini, hasil penelitian mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat orang tua kurang mengerti hak dan kewajiban dalam membimbing dan mendidik anak, hal ini berangkat dari sebuah pemahaman yang keliru mengenai

⁶Nur annisa risky, *perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum*, (Makassar, skripsi, 2014)

⁷Faisal amir, *perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan*, (maros, skripsi, 2014)

⁸Maisaroh, *kekerasan orang tua dalam mendidik anak perspektif hukum pidana islam* (Makassar, skripsi, 2013)

hadis terkait dengan bagaimana kebolehan orang tua dalam memukul anak dalam tindak kekerasan terhadap anak.



IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pelindungan Anak

Perlindungan Anak dapat dijumpai pada pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menyebutkan Bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang pemyarakatan menyebutkan bahwa anak pidana, anak Negara, dan anak sipil merupakan jenis dari anak didik pemyarakatan.

UU No. 12 Tahun 1995 Tentang lembaga pemyarakatan, menyebutkan bahwa pemyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pengertian anak sendiri diatur dalam beberapa aturan dan perundang-undangan di antaranya dalam hukum perdata nasional/BW memberikan pengertian tentang anak dengan istilah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam

⁹Muhsin, *Varia Peradilan*, (Medan Merdeka Utara Ikatan Hakim Indonesia 2011), h. 8

pengasuhan orang tua dan perwalian seperti dalam pasal 330 KUHPerdara mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak boleh lebih dahulu menikah. Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak juga memberikan pengertian mengenai anak pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Anakl adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat 1 tentang peradilan anak menjelaskan bahwa: “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyebutkan bahwa sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyeledikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kompilasi hukum Islam,

umur disebut dewasa adalah umur 21 tahun misalnya disebutkan pada pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d KHI.¹⁰

Sedangkan hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

2. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam

Setiap rumah tangga haruslah memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Sehingga setiap anggota keluarga harus memiliki peran dan menjalankan amanah tersebut. Sang suami sebagai kepala rumah tangga haruslah memberikan teladan yang baik dalam mengemban tanggung jawabnya karena Allah *Azza wa jalla* akan mempertanyakannya di hari akhir kelak.

Jadi kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan, berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Idealnya prinsip ini tidak bisa dipisahkan, artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kehormatan. Ini timbale balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban, karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh.

¹⁰Muksin, *Varia Peradilan*, (Medan Merdeka Utara Ikatan Hakim Indonesia 2011), h. 8

Orang tua seharusnya menyanyangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah pada anaknya, selamanya begitu jga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya selamanya.. beginilah cara al quran dan hadist menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata kasar atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua. Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”. Dan janganlah kamu membentak dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Karna kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan. Sejak anak masih berupa bayi, bahkan masih dalam kandungan, hamil dengan kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik, dan menafkahi. Semua itu bentuk kasih sayang yang telah di lakukan kedua orang tua, jadi, tinggal anak yang berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Penghormatan kepada orang tua, tentu ada ragam bentuknya. Diantaranya berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka, atau mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan penghormatan, maka ia disebut anak durhaka. Ini merupakan dosa besar, yang diancam masuk neraka nabi Muhammad saw pernah menyatakan secara eksplisit bahwa durhaka itu haram.¹¹

¹¹Firiani *kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga* studi analisis hukum islam dan

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah an-nisa ayat (9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir ter-adap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*¹²

Berdasarkan ayat diatas tampaknya yang menjadi titik sentral dalam masalah bir al-wilidain adalah anak, maka posisi orang tua sebagai pendidik tidak menjadi pembahasan utama. Hal ini bisa disebabkan adanya suatu anggapan bahwa orang tua tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak. Menurut said qutub orang tua itu tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa akan kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya kepada orang tua. Ia lupa akan pernah membutuhkan asuhan dan kasih sayang orang tua dan juga lupa akan pengorbanannya. Namun demikian anak perlu melihat kebelakang untuk menumbuh kembangkan generasi selanjutnya. Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Penyelesaian secara musyawarah dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak, perlu dipertimbangkan. Meskipun diketahui bahwa anak melakukan tindak pidana, dan persoalan yang dihadapi penegakan hukum dinegara kita adalah belum

undang-undang No.23 Tahun 2002 Institut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo 2007

¹²Al-quran dan Terjemahannya Juz 1-30 edisi baru . (Surabaya : Pustaka Assalam), h. 101.

adanya wadah hukum penyelesaian perkara pidana melalui mediasi, doktrin hukum yang masih berlaku adalah perkara pidana tak bisa dimediasi, namun pernyataan menteri hukum dan hak asasi manusia RI yang member perhatian pada penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme lembaga restorative justice (kompas 19 maret 2011) merupakan upaya yang perlu direspons secara positif oleh seluruh elemen penegak hukum dan pecinta keadilan. Restorative justice atau proses peradilan yang memulihkan akan dapat mengurangi beban social-ekonomis Negara dan energy penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Untuk itu keberadaan lembaga restorative justice prosedurnya perlu dimasukkan dalam sistem peradilan pidana.¹³

3. Perlindungan Hukum Anak dalam Hukum Positif

Pada bagian ini akan menguraikan tiga aspek hukum yang melindungi anak, yaitu hukum administrasi Negara, hukum perdata, dan hukum pidana, terkait dengan perlindungan hukum, perlindungan hukum sendiri menurut law dictionary, baron legal guides Steven H.Gift 1975, adalah defending by law against all sides concerned, atau dengan kata lain mempertahankan suatu hak atau keadaan dari gangguan semua pihak dengan menggunakan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konveksi hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu:

a. Hak terhadap kelangsungan Hidup

¹³Artidjo Alkostar, keadilan restoratif, harian kompas, senin, 4 April 2011

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut konvensi hak anak Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup, dan pada perkembangan anak (pasal 6). Disamping itu, Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (pasal 24)

b. Hak Terhadap Perlindungan (protection right)

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat Negara.

c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (development Right)

Hak untuk tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup sosial anak.

d. Hak untuk Berpartisipasi (participation right)

Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.

Di Indonesia prinsip-prinsip umum serta hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang telah disebutkan di atas telah diadopsi dalam beberapa undang-undang

yang telah diberlakukan misalnya undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian, tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang peradilan anak (UUPA). UUPA ini dimaksud sebagai undang-undang payung yang secara sui generis mengatur hak-hak anak.¹⁴

Selain diatur dalam beberapa undang-undang, perlindungan terhadap anak juga telah diatur dalam UUD 1945 yang dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia (UU No. 10 Tahun 2004) UUD 1945 menempati urutan tertinggi. UUD 1945 sendiri secara tegas telah memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak sebagaimana tercantum dalam pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

4. Perlindungan Anak dari Aspek Hukum Perdata

Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, sedangkan yang dimaksud dengan hak-hak keperdataan menurut penulis adalah hak-hak sipil atau pribadi yang dimiliki oleh seorang anak/manusia sejak ia dilahirkan di muka bumi. Sehingga cakupan hak-hak keperdataan ini sifatnya sangat luas termasuk yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia anak.¹⁵

¹⁴Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009) h 12

¹⁵Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009) h 12

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak termasuk anak angkat meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, Meliputi:

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap kesehatan
3. Perlindungan terhadap pendidikan
4. Perlindungan terhadap hak soisal
5. Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Negara, masyarakat, pemerintah, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam bentuk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbing, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensi bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif tersebut harus didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, diselenggarakan secara Cuma-Cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Pelaksanaan ketentuan-

ketentuan tersebut, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan, maka pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.¹⁶

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Anak yang memiliki keunggulan dan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

¹⁶Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) h. 14-19.

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Dalam aspek sosial, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak tersebut, pengawasannya dapat dilakukan oleh menteri sosial.

Di samping perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi dan kondisi darurat dan wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-undang perlindungan anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu mendapat perlindungan khusus. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjual dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat.

Undang-Undang lain yang terkait dengan perlindungan dan jaminan hak-hak keperdataan anak, juga dapat di jumpai dalam undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang memberikan jaminan, perlindungan dan pencapaian hak-hak dan keperdataan anak. Misalnya pasal 2 ayat (1) sampai 4 UU No. 4 tahun 1979 “seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak.

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan (pasal 4 UU No. 4 tahun 1979). Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (pasal 5 UU No. 5 tahun 1979).¹⁷

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan (pasal 6 Ayat (1) UU No. 4 tahun 1979). Pelayanan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum berdasarkan keputusan hakim (pasal 6 Ayat (2) UU No. 4 tahun 1979). Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang

¹⁷ Ali Afandi, *hukum perlindungan anak, hukum pembuktian* (,Jakarta PT. rineka cipta, 2004) h 93.

bersangkutan pada pasal 7 UU No. 4 tahun 1979 menyebutkan bahwa anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Di samping itu anak juga akan banyak mendapat permasalahan bila orang tuanya bercerai, namun untuk mengantisipasi, menjaga, dan melindungi hak-hak anak yang orang tuanya bercerai ada beberapa pasal dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memberikan perlindungan pada terjaganya hak-hak pribadinya anak (hak perdata), misalnya pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berlakusampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan meski Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak

masih memerlukan suatu Undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Undang-undang ini menegaskan pertanggung jawaban bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 undang-undang perlindungan anak sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang ter eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran¹⁸

5. Karakteristik dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam keluarga

1) Karakteristik kekerasan

¹⁸Ali Afandi, *hukum perlindungan anak, hukum pembuktian*, (Jakarta PT. rineka cipta, 2004) h 93.

Karakteristik kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam pembahasan ini diklasifikasikan menjadi jenis kekerasan itu sendiri, adanya tingkat kekerasan dari yang ringan hingga berat, dan dilakukan berulang-ulang hingga membawa dampak bagi anak dan keluarga seperti yang dikemukakan Soetarto.

Soetarto menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan, dapat ditentukan beberapa karakteristik kekerasan dalam keluarga sebagai berikut.

- a. Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan dimana kekuatan oleh yang paling kuat terhadap yang lemah.
- b. Adanya tingkat kekerasan, dari yang ringan sampai yang berat.
- c. Kekerasan dilakukan berkali-kali dan berdampak negatif terhadap semua anggota keluarga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun tidak. Masalah ini merupakan unsur yang merusak tatanan keluarga.
- d. Kekerasan dalam keluarga pada umumnya berlangsung pada konteks penyalahgunaan dan eksploitasi dan psikologis. Penghinaan verbal yang merupakan ejekan atau sumpah serapah sering kali mengawali terjadinya kekerasan fisik. Hal ini menjadikan korban tidak berharga, tidak dihargai, tidak dicintai. Perlakuan yang tidak layak secara psikologi dapat mengganggu kemampuan korban untuk menghayati kenyataan, merendahkan citra dirinya sendiri dan menyebabkan menyalahkan dirinya sendiri.
- e. Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga khususnya terhadap anak.

2) Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Psikiater anak yang dikutip oleh Rahmat dalam Baihaqi (1999: XXV) mengklasifikasikan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu:

- a. Kekerasan secara fisik, berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak.
- b. Kekerasan secara psikologis, meliputi penghardikan, menyampaikan kata-kata kotor, mellihatkan buku gambar dan pornografi pada anak
- c. Kekerasan seksual, dapat berupa perlakuan prakontra seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa gambar, sentuhan, dan lainnya maupun perlakuan kontak seksual secara langsung.
- d. Kekerasan sosial, dapat mencakup penelantaran dan eksploitasi anak¹⁹

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan sebagai faktor yang mempengaruhi. Menurut Suharto kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun dari faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, meliputi:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak tergantung pada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, anak banyak.
- c. Keluarga pecah, misal perceraian, ketiadaan bapak dan ibu dalam jangka panjang.

¹⁹Moeljono Notoedirdjo dan Latipun, *kesehatan mental* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005) h. 171

- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir diluar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu pada orang tua, misalnya tidak mampu merawat atau mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Sejarah penelantaran anak
- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil²⁰

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹

UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mepermasalahkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan.

²⁰Maidil Gultom. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.* (Bandung. PT. Refika Aditama. 2014) h 41

²¹Romli Atmasasmita. *Peradilan Anak di Indonesia.* (Bandung Bandar Maju. 1996) h 67.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (pasal 23 UU SPPA). Anak saksi/anak korban wajib didampingi oleh orang tua wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku dari tindak pidana, maka orang tua/walinya tidak wajib mendampingi (pasal 23 Ayat(3)UU SPPA)

c. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara, lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah direktorat jendreal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia (dahulu departemen kehakiman).

Namun demikian, naik UU SPPA dan UU Pengadilan anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di lembaga pemasyarakatan di lakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun (penjelasan pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan pasal 61 ayat (2) UU pengadilan anak).²²

6. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi

²² Ali Afandi, *hukum peradilan anak, hukum pembuktian*,(Jakarta PT. rineka cipta 2004) h.

Beberapa hukum nasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, antaranya:

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mengatur hak-hak anak untuk:

- a. wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.
- b. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (pasal 15):
- c. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat (1)):
- d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 8)²³

²³Firiani *kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga* studi analisis hukum islam dan undang-undang No.23 Tahun 2002 Institut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo 2007

Perlindungan hukum terhadap anak dari ancaman kekerasan dan diskriminasi juga dapat ditemui pada undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga, dalam undang-undang tersebut di sebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga” (pasal 5), sedangkan yang tergolong dalam lingkup rumah tangga ini adalah suami, istri, dan anak. (pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Telah ditegaskan pada Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi salah satu bentuknya adalah adanya penelantaran dalam rumah tangga, dan hal tersebut sangat riskan dialami anak baik anak yang kedua orang tuanya telah bercerai maupun tidak sampai bercerai tapi telah broken home. Seperti yang terjadi pada Desember 2009 silam kasus penelantaran anak terjadi di Depok, lalu awal Februari 2010 terungkap lagi kasus penelantaran anak di Tangerang. Latar belakang kasusnya hampir sama, persoalan ekonomi! Orang tua si anak kesulitan uang, lalu mereka pergi menelantarkan anak-anaknya.

Satu hal yang harus diingat oleh pasangan rumah tangga bahwa penelantaran terhadap anak, baik terjadi dalam keluarga yang masih utuh atau oleh yang telah bercerai, maka dalam UU No. 23 Tahun 2004, tindakan termasuk telah termasuk

melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana disebutkan pada pasal 5 dalam undang-undang ini, juga diperkuat dengan pasal 9 Ayat (1): “setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut maka ancaman hukuman pidana telah menanti sebagaimana telah tercantum dalam pasal 44 pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004, pasal 44 menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau di denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 rupiah²⁴

Demikian juga Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang beberapa pasalnya juga secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak misalnya “setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah. (pasal 5), atau setiap orang yang melakukan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling

²⁴Firiani *kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga* studi analisis hukum islam dan undang-undang No.23 Tahun 2002 Institut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo 2007

singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah (Pasal 6).

7. Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia

a. Undang-Undang Dasar 1945


Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi²⁵

G. Kerangka Fikir

²⁵ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1997) hlm. 29.

⁴ Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z *Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia*, (Gramedia, Pustaka Utama, 2004,) h23.

Berikut ini penulis akan memberikan gambaran dalam bentuk skema kerangka pikir mengenai peran pemerintah kabupaten luwu utara dalam menyikapi kasus kekerasan orang tua terhadap anak sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulisan deskriptif, yakni dengan menggunakan instrument penelitian lapangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan.

Disamping itu peneliti juga menggunakan instrument penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan jalan menelaah buku-buku ilmiah, meneliti buku-buku para ulama dan faktor penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul Skripsi, maka lokasi yang dijadikan lokasi penelitian penulis yaitu di dinas perlindungan anak dan polres Luwu Utara

2) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah dari hasil wawancara dan jawaban pengisian koesioner oleh responden penelitian. Data yang diperoleh sejumlah keterangan atau fakta hasil wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan, dokumen, majalah, karya ilmiah, surat kabar, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Penulis dalam penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapat data dengan menggunakan bahan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dokumen-dokumen terkait, dan disertai jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum nasional maupun internasional yang didapat dari studi kepustakaan yang

terkait dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu tentang peran pemerintah kabupaten luwu utara dalam menyikapi kasus kekerasan orang tua terhadap anak..

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana, yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan tiga cara, yaitu:

1. Teknik Wawancara

Yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui Tanya jawab berdasarkan pertanyaan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

2. Teknik Studi Dokumen

Yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa dokumen resmi peraturan perundang-undangan, media cetak, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

3. Teknik Kuisisioner

Kuisisioner ialah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengisian angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan.

d. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang telah dianggap valid selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan

data kualitatif. Untuk lebih mendapatkan gambaran nyata maka data kualitatif tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama: Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan kerangka pikir, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua: Berisi tentang tinjauan umum mengenai peran pemerintah kabupaten luwu utara dalam menangani kasus kekerasan orang tua terhadap anak yang meliputi: pengertian hak perlindungan anak, Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia, Perlindungan Hukum Anak dalam Hukum Positif, Perlindungan anak dari aspek hukum perdata, Perlindungan Anak dari Aspek Hukum pidana, Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi, Perlindungan anak dalam perspektif islam.

Bab Ketiga; Pada bab ini membahas tentang peran pemerintah kabupaten luwu utara dalam menangani kasus kekerasan orang tua terhadap anak, selain itu juga diuraikan mengenai persamaan dan perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana, serta analisis hukum antara teori dan praktek dalam hukum perdata dan hukum pidana.

Bab Keempat: Bab ini merupakan bab penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi atau saran-saran, selain itu juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil lokasi penelitian

1. Letak dan Geografis Daerah Penelitian

Kabupaten Luwu Utara adalah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi selatan, Indonesia, Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Masamba. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara adalah Masamba yang berjarak 430 km ke arah utara kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara berada pada posisi jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi tengah, Sulawesi tenggara dan Sulawesi utara kondisi wilayah Kabupaten Luwu Utara bervariasi terdiri daerah pegunungan /dataran tinggi, dataran rendah dan landai.

Secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada 010 53' 19"-02 55' 36" lintang selatan, dan 119 47' 46"-120 37' 44 bujur timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi tengah
2. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten luwu timur
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten luwu dan teluk bone
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Barat.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58, km² dengan jumlah penduduk 321.979 jiwa dan secara administrasi pemerintah terbagi menjadi 11 Kecamatan dengan 167 desa, 4 kelurahan dan 4 unit Pemukiman Transmigrasi. Terdapat sekitar 8 sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sungai yang terpanjang adalah sungai rongkong dengan panjang 108 km yang melewati 3 kecamatan, yaitu sabbang, baebunta, dan malangke.

Iklim Luwu Utara termasuk iklim tropis, suhu udara minimum 25,30 0C dan suhu maksimum 27,90 0C dengan kelembapan udara rata-rata 83%. Menurut pencatatan stasiun pengamatan (SP) Bone-Bone secara rata-rata jumlah curah hujan 76. Stasiun pengamatan Amasangan mencatat secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 8 hari dengan curah hujan 226. Sedangkan berdasarkan Stasiun pengamatan Malangke secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 11 hari dengan jumlah curah hujan 247, dan stasiun pengamatan sabbang mencatat bahwa secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 14 hari dengan jumlah curah hujan 256. Dari 11 kecamatan yang terluas adalah kecamatan seko dengan luas 21,109,19 km² dan luas wilayahnya terkecil adalah kecamatan malangke barat dengan luas 93,75 km².

2. Keadaan penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 tercatat sebanyak 305,468 jiwa yang terdiri dari laki-laki 153,246 jiwa (50,17%) perempuan 152,222 jiwa (49,83%) yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah penduduk terbesar yakni 47,907 jiwa (15,68%) mendiami kecamatan bone-bone dan jumlah penduduk yang terkecil yakni 2,999 jiwa (0,98%) jiwa mendiami kecamatan Rampi.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2008 telah mencapai 41 jiwa per km² kecamatan malangke barat adalah kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatannya 283 jiwa/km² dan paling rendah kecamatan Rampi yaitu 2 jiwa per km². dengan luas wilayah tercatat 7,502,58 km², Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2008 telah meliputi 11 kecamatan, 167 Desa dan 4kelurahan. Kecamatan seko dan kecamatan rampi merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing 2,109,19 km² atau 21% dari total luas Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan seko juga adalah kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara, yakni berjarak 198 km. dan yang paling sempit wilayahnya adalah kecamatan Malangke barat (1%) yang letaknya dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara berjarak 44 km.

Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 11 kecamatan , 171 desa yang semuanya merupakan desa definitive. Dari 171 desa tersebut terdapat 4 desa sudah termasuk dalam klasifikasi daerah perkotaan atau sudah dalam bentuk kelurahan. Keempat kelurahan tersebut adalah kelurahan kappuna, kelurahan bone-bone, kelurahan kasibong, kelurahan baliase. Kecamatan sukamaju merupakan kecamatan dengan

jumlah desa terbanyak, yaitu 25 desa dan UPT. Sedangkan kecamatan rampi adalah paling sedikit jumlah desanya, yaitu hanya 6 desa.

B. Realitas kasus kekerasan anak di Kabupaten Luwu Utara

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak dengan cara menggelar sosialisasi layanan pusat pembelajaran keluarga (puspaga) dalam rangka mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga, utamanya terhadap anak. Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Luwu Utara, Nur husnah mengatakan, sosialisasi ini digelar bertujuan meningkatkan pemahaman tentang layanan puspaga dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pemerintah sendiri berharap melalui puspaga ini dapat menjadi solusi dalam berbagai persoalan yang disebabkan oleh karena pengasuhan atau perlakuan yang salah dalam keluarga, lingkungan, rumah, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan dan lingkungan pada lembaga pengasuhan alternative. Puspaga ini juga telah dibentuk dan diresmikan pada 21 januari 2017 lalu. Kabupaten Luwu Utara sendiri sudah tiga kali mendapat penghargaan sebagai kota layak anak hanya saja peningkatan kasus kekerasan anak terus meningkat jumlahnya pertahun.

Ungkapan tersebut Nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas terbesar yaitu Negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan

mereka dimasa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya. Dengan demikian, dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan Negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak seharusnya bersifat holistic dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan, maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat. Sehingga diharapkan dikembangkan melalui sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui strategi terintegrasi secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Kekerasan verbal pada anak merupakan semua bentuk ucapan orang tua kepada anak yang bersifat mengancam, menakuti, dan menghina. Hal ini terjadi setiap harinya dirumah yang seharusnya menjadi tempat teraman dan berlindung bagi anak. Ekonomi, lingkungan sosial, pekerjaan, kurangnya pengetahuan mendidik anak serta pemahaman agama orang tua kurang yang turut berperan menjadi penyebab orang tua melakukan kekerasan pada anaknya. Orang tua melakukan kekerasan verbal sebagai cara mendidik anak yang nakal dan tidak manut, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku orang tua dalam melakukan kekerasan verbal terhadap anak usia pra sekolah.

Kegiatan sosialisasi ini permasalahan keluarga terutama perempuan dan anak untuk segera di atasi dengan upaya untuk menyatukan kekuatan antara tanggung jawab orang tua dan keajiban pemerintah, masyarakat atau lembaga/organisasi untuk membantu permasalahan keluarga. Dengan layanan pusat pembelajaran keluarga (puspaga) yang berfungsi sebagai layanan satu pintu keluarga, holistic, intergratif dalam meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.²⁶

TABEL 1
DATA KASUS KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN LUWU UTARA
PADA TAHUN 2017-2019

NO	KASUS	TAHUN	TAHUN	TAHUN
		2017	2018	2019
1	PENCABULAN	9	12	16
2	PENGANIAYAAN	1	1	2
3	PELANTARAN ANAK	2	2	2
4	PELECEHAN	2	3	2
5	KDRT	0	0	2
	JUMLAH	14	18	24

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

Dari data table di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2017-2019 kekerasan pada anak terus meningkat.

²⁶Ibu Nur Husnah Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Tanggal 8 Juli 2019)

Dalam menekan kasus kekerasan anak di Kabupaten Luwu Utara tidak hanya menjadi wewenang pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, namun masih ada lembaga yang ikut terlibat di dalam perlindungan anak. Lembaga tersebut diantaranya. Dinas sosial, dinas perlindungan anak dan kepolisian.

Kekerasan terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa, anak yang mendapat kekerasan akan mengalami mimpi-mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Bisa juga setelah menjadi dewasa anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Realitinya kasus kekerasan anak di Kabupaten Luwu Utara itu kasus pencabulan yang banyak terjadi selama beberapa tahun ini, sepanjang tahun 2019 kasus pencabulan anak meningkat di Kabupaten Luwu Utara. Dan ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah peningkatan yang sangat drastis selama beberapa tahun ini.

Dampaknya di tingkat lokal seperti Kabupaten Luwu Utara, permasalahan perlindungan anak di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan, dari segi jumlah maupun kualitas masalah. Jumlah anak yang mengalami ketelantaran dan harus hidup dan bekerja di jalanan nyata cukup tinggi, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami tindak

kekerasan, serta anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, respon yang dilakukan berbagai pihak tersebut terasa tidak memadai. kekerasan yang terjadi terhadap anak secara fisik, psikis dan seksual dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka memar, patah tulang, pingsan, luka ringan dan luka berat sehingga dapat mengalami kematian.
2. Kekerasan psikis dapat mengakibatkan kecemasan yang berlebihan, rasa takut, tidak percaya diri, trauma, emosi dan depresi yang mendalam.
3. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, kerusakan pada organ reproduksi, hilangnya virginitas, serta mengalami gangguan jiwa hingga dapat melakukan bunuh diri.²⁷

Korban kekerasan pada anak merasakan pengalaman buruk mengenai penyalahgunaan rasa percaya dan rasa keamanan. Saat mereka dewasa bertahun-tahun kemudian, hal ini bisa terus memiliki dampak bagi mereka. Mereka kesulitan untuk kembali memercayai orang lain yang akan menyanyangi secara tulus.

1. Memperoleh kesulitan mempertahankan hubungan pribadi

Pengalaman sebagai korban kekerasan pada anak dapat membuat mereka menjadi sulit memercayai orang lain, mudah cemburu dan merasa curiga. Bahkan ada yang merasa kesulitan mempertahankan hubungan pribadi untuk jangka waktu yang

²⁷ Ibu Nur Husnah Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Tanggal 8 Juli 2019)

lama karena rasa takut. Saat dewasa, hal ini dapat mengganggu hubungan pribadi mereka. Padahal kondisi ini beresiko membuat mereka merasa kesepian.

2. Memiliki resiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi

Korban kekerasan beresiko mengalami gangguan kesehatan yang lebih tinggi, baik secara psikis maupun fisik saat mereka sudah dewasa. Sebuah studi mengungkap, para korban lebih sering mengunjungi dokter, lebih banyak yang harus menjalani prosedur operasi hingga menderita kondisi penyakit kronis, bila dibandingkan yang tidak mengalami kekerasan.

3. Menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain

Saat anak korban kekerasan menjadi orang tua atau pengasuh, mereka beresiko melakukan hal yang sama pada anak. Diperkirakan resiko ini terjadi cukup tinggi, yaitu pada sekitar tiga dari 10 orang anak korban kekerasan. Siklus ini dapat terus berlanjut jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma.

Selain itu, ada pula resiko lain dari korban kekerasan pada anak ketika mereka beranjak dewasa seperti depresi, kelainan pola makan, serangan panik, keinginan bunuh diri, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang.

Tidak peduli seberapa pengalaman traumatis kekerasan pada anak sudah berlalu, tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini dapat menimbulkan efek berkelanjutan. Penting bagi para korban kekerasan tersebut dapat bantuan dari psikolog atau ahli lainnya. Kendala saat ini adalah masih kurangnya kesadaran

masyarakat dan petugas kesehatan untuk melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak.²⁸

Pengabaian orang tua yang seharusnya bertanggung jawab terhadap anak, telah gagal menyediakan kebutuhan anak secara tepat, kebutuhan emosi seperti sentuhan, cinta dan pengasuhan tidak terpengaruhi. Kekerasan fisik, perlakuan kasar, kekerasan seksual, bisa dilakukan orang dewasa terhadap anak. Menyentuh bagian tubuh anak, anak disuruh memegang alat kelamin hingga pemaksaan hubungan seksual. Kekerasan emosi/verbal kekerasan yang ditujukan untuk mengendalikan dengan cara menakut-nakuti, mengancam, menumbuhkan rasa bersalah, menghina, memaksa dan sebagainya. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak, mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.

Masalah pada kekerasan terhadap anak usia dini rasanya sudah mulai beredar dimanapun dan penyelesaian masalah tersebut sudah sangat sulit diselesaikan dengan tuntas, kekerasan anak usia dini masih terjadi disekitar kita. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kekerasan terhadap anak usia dini, masalah ini

²⁸Ibu Nur Husnah Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Tanggal 8 Juli 2019)

mempunyai banyak pengaruh besar pada factor fisik dan kejiwaan kekerasan terhadap anak usia dini setiap tahunnya semakin meningkat berdasarkan tahun lalu belakangan ini, anak berperan sangat strategis dalam menyukseskan suatu bangsa, anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa yaitu hak asasi manusia (HAM). Tetapi orang dewasa tetap saja tidak mempunyai kesadaran bahwa anak juga memiliki hak yang sama seperti dirinya yaitu hak untuk hidup. Masih saja banyak orang yang melakukan kekerasan terhadap anak.²⁹

Berbicara tentang kekerasan anak, di Kabupaten Luwu Utara ini bisa dibilang memprihatinkan. Hampir tiap hari di daerah-daerah kolom berita pasti ditemukan kasus-kasus kekerasan anak. Menurut saya hal semacam ini terjadi karena kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing individu. Bahkan bisa saja kekerasan yang dilakukan itu dianggap biasa dan sepele kasus kekerasan anak, realitanya menimbulkan dampak yang luar biasa jika benar-benar terjadi.

Kekerasan terhadap anak ini tidak lepas dari kaitanya dengan orang tua yang memaksakan kehendaknya terhadap anak, dan lekas itu anak mulai memberontak. Nah, kekerasan itu kemungkinan akan terjadi. Hasilnya, mereka tidak memiliki keleluasan atau kebebasan dalam hidupnya. Anak merupakan buah dari perilaku kita. Dampak fatal yang diderita korban antar lain seperti: agresif, mengurung diri, rendah diri, stress dan trauma akan kekerasan itu tersebut.

²⁹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) h. 87

Salah satu bentuk bentuk perlindungan hukum bagi petugas adalah permenkes nomor 68 tahun 2013 tentang kewajiban pemberi layanan kesehatan untuk memberikan informasi apabila ada dugaan kasus kekerasan terhadap anak. Harus kita sadari bersama bahwa pada dasarnya semua pihak dapat berperan untuk mencegah terjadinya kekerasan kekerasan pada anak. Peran masyarakat untuk segera melaporkan kejadian mencegah terjadinya kekerasan yang berkelanjutan.

Menurut Hj. Ida Machmud, SE. keluarga masih banyak yang belum memahami hak anak. Kondisi lingkungan rumah pun turut memengaruhi munculnya tindak kekerasan ini. Kondisi ini yang memerlukan perhatian khusus dari para pekerja sosial. Tindak kekerasan ini akan berpengaruh negative pada perkembangan otak sang anak, anak akan rentan mengalami stress yang tinggi, berpotensi bunuh diri, hingga cenderung melakukan perilaku menyimpang, seperti alkohol dan obat-obatan terlarang. Pada tingkat pola asuh, harapan untuk memenuhi kesejahteraan anak juga belum memadai. Realitas yang ada kebanyakan anak banyak diasuh oleh orang lain, bahkan dititipkan dipanti asuhan. Kebijakan pengasuhan anak yang seharusnya diterapkan oleh orang tua belum bisa diterapkan dengan baik.

Pihaknya akan melakukan reorientasi fungsi panti asuhan. Menurut Hj. Ida Machmud, SE. sebagian anak yang tinggal dipanti asuhan masih memiliki orang tua. Untuk itu, peran panti asuhan adalah mendorong kembalinya anak ke orang tuanya. Jika memang orang tua tidak sanggup mengasuh anaknya Ida Machmud menyarankan tidak langsung menitipkan kepanti asuhan. Anak sebaiknya di asuh

oleh kerabat atau saudara kandung orang tua, wali, orang tua asuh, orang tua angkat. Jika memang tidak bisa, maka panti asuhan adalah alternative terakhir.

Sistem perlindungan anak saat ini pun menurutnya masih belum terintegrasi. Responnya kalau ada kasus kekerasan yang dulu-dulu. Kadang-kadang polisi dulu yang menangani, kadangkala pekerja sosial yang dulu, ini belum jelas bagaimana prosedurnya. di Luwu Utara sendiri selain belum terintegrasinya sistem perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan terhadap anak melalui penguatan peran keluarga belum memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. Sehingga, standar nasional mengenai pengasuhan anak belum diterapkan dengan baik.

Selama kasus-kasus kekerasan terhadap anak usia dini banyak di abaikan oleh pemerintah sebab hanya dipandang sebagai masalah internal keluarga, jadi investigasi dianggap kurang penting. Padahal jelas tertulis adanya anak berhak memperoleh rasa aman, nyaman dan hak mendapat perlindungan hukum dari berbagai tindak kekerasan. Merupakan tanggung jawab Negara atau pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi semua anak dari segala tindak kekerasan, juga harus menjatuhkan hukuman pada pelaku tanggung jawab yang cukup.

Hj. Ida Machmud menjelaskan kekerasan anak sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat korban. Olehnya itu berharap orang tua lebih selektif lagi dalam

mengawasi anak dan orang di sekitar mereka. Orang tua baiknya lebih mengawasi anak, lingkungan tempatnya bergaul dan kenali siapa teman-teman mereka.³⁰

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada semua golongan masyarakat mengenai pencegahan kejahatan terhadap anak dan tindakan-tindakan serta hukuman bagi pelaku. Sosialisasi akan dilakukan secara massif dan berkelanjutan. Pengawasan perlu dilakukan dengan seksama, terutama dilingkungan keluarga.

Angka kasus kekerasan terhadap anak yang masih tinggi memerlukan perhatian semua pihak untuk berkontribusi mencegah agar kasus serupa tidak terulang kembali. Pencegahan kekerasan terhadap anak dimulai dari memberikan informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak dan bagaimana tindakan yang dapat dilakukan apabila mengetahui kekerasan terhadap anak. Pengetahuan yang cukup bagi warga masyarakat akan memudahkan pencegahan kekerasan terhadap anak akan sulit dilakukan karena dapat terjadi dimana saja dalam kehidupan masyarakat.

1. Penyebaran informasi

Penyebaran informasi terkait kekerasan terhadap anak pada era saat ini dapat dilakukan melalui kemajuan teknologi yang ada pada saat ini yang berupa media massa dan media sosial yang dilakukan oleh Polri maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara bersinergi. Selain itu pemberian informasi secara langsung

³⁰ Hj. Ida Machmud, SE. Hasil Wawancara dengan kepala unit pelaksana teknis pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (Tanggal 8 Juli 2019)

kepada warga masyarakat secara langsung dalam bentuk penyuluhan kepada komunitas masyarakat dapat dilakukan pada sekolah, perusahaan, maupun instansi/lembaga pemerintah. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat agar mengetahui permasalahan kekerasan terhadap anak dan tindakan yang harus dilakukan apabila mengetahuinya maupun berkontribusi mencegah agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak.

2. Pencegahan dan pengaduan kekerasan terhadap anak.

Masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait kekerasan terhadap anak akan memiliki kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak. Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah penikmatan pengawasan dan penjagaan agar anak tidak memperoleh kekerasan oleh orang dilingkungan sekitarnya baik disekolah maupun dilingkungannya. Bentuk-bentuk pencegahan akan lebih tepat jika berdasarkan pemataan yang telah dilakukan oleh polri dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang telah diinformasikan kepada warga masyarakat. Selain tindakan pencegahan masyarakat juga dapat meningkat rasa peduli terhadap kekerasan terhadap anak yang dapat dilihat dari sikap dan prilaku yang dilihat dari anak.³¹

C. Pelaksanaan Program Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melaksanakan perlindungan anak salah satu yang dijalankan badan pemberdayaan perempuan Masyarakat dan Keluarga

³¹ Ibu Hj. Nurhaena, S.Sos. Hasil Wawancara dengan Sub bagian tata usaha (Tanggal 8 Juli 2019)

Berencana dalam melindungi hak-hak anak, terutama dalam memberikan layanan terhadap anak korban tindak kekerasan.

Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara perlu memperhatikan hal yang penting dalam pengorganisasian yaitu, koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi untuk menjalankan program-program perlindungan anak. Dengan kerjasama yang baik akan membangun kekuatan bagi masing-masing bidang, dan untuk itu dibutuhkan pula pemahaman disetiap pelaksana tugas agar tidak terjadi keharmonisan dalam kegiatan pencapaian tujuan.

a. Sosialisasi

Sosialisasi diharapkan juga dapat menambah pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum yang dapat diterima oleh anak dan upayakan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya yang dilanggar. Namun sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga belum secara keseluruhan menyentuh masyarakat.

b. Pembentukan Forum Anak

Pembentukan forum anak provinsi dan Nasional bertujuan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memfasilitasi terpenuhinya hak partisipasi anak kegiatan ini akan menyalurkan pendapat berkaitan permasalahan pemenuhan hak anak yang akan ditindak lanjuti dengan bentuk penyampaian rekomendasi.

Forum anak memberikan ruang agar pemerintah dapat memahami kebutuhan anak serta mengupayakan langkah tindak lanjut bagi pemecahan persoalan yang ada dan akan lebih baik jika forum anak dapat dilaksanakan bukan hanya dalam skala provinsi atau nasional yang melibatkan beberapa perwakilan anak saja tetapi di kabupaten atau kota yang melibatkan kecamatan-kecamatan untuk terlibat dalam merangkul kebutuhan anak.

c. Seminar Hari Anak

Seminar Hari Anak menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh badan pemberdayaan perempuan masyarakat dan keluarga berencana. Dalam Seminar Hari Anak, berbagai kegiatan perlombaan untuk anak diadakan. Seminar hari anak juga mengadakan sosialisasi yang berkaitan dengan program-program maupun Undang-Undang.

d. Pengembangan Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah terus berusaha menciptakan kota layak anak. Kota yang memperhatikan kebutuhan anak dimana kondisi Kabupaten Luwu Utara jumlah tindak kekerasan kepada anak terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah butuh kerja keras dan kerjasama yang sangat baik untuk menciptakan kota layak anak. Pemerintah dalam hal ini perlu memperhatikan aspek penting yaitu penguatan kelembagaan. Penguatan lembaga ini

nantinya akan memebrikan arah yang jelas terhadap peran dan fungsi masing-masing bagian pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam melindungi hak-hak anak. Penguatan kelembagaan ini diantaranya dapat dilakukan dengan melihat ketersediaan peraturan daerah yang ada dalam mendukung perlindungan kepada anak, peraturan daerah tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan bagi kelangsungan perlindungan anak yang akan berdampak terhadap rasa aman bagi anak, dan kekuatan lembaga terkait untuk menjalankan tugasnya dengan acuan yang jelas. Jika semangat dari kota layak anak adalah melindungi kepentingan anak, dn Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu Kabupaten yang ditunjuk secara khusus sebagai Kabupaten percontohan, dan pemerintah mengaku sangat serius terhadap mewujudkan kota layak anak harunya memahami peraturan daerah sebagai kebutuhan dan keharusan.

e. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan

Tujuan umum dibentuknya pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak ialah memebrikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan perlindungan anak.³²

Anak merupakan aset bangsa yang kelak akan memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan kekayaan hasil perjuangan bangsa. Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang tidak ada habisnya. Kasus dan korbannya selalu meningkat

³²Ibu Nur Husnah Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Tanggal 8 Juli 2019)

setiap tahunnya. Kekerasan dapat terjadi dilingkungan dalam maupun luar keluarga. Anak yang menjadi korban kekerasan tentu akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya. Anak yang mengalami kekerasan dimasa lalunya akan berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan (pelaku) ketika mereka dewasa. Anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat. Dibutuhkan strategi dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Strategi yang dilakukan harus mampu mencegah dan menangani tindak kekerasan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar strategi yang dilakukan berjalan secara holistic dan komprehensif.

Perencanaan meliputi kegiatan atau program-program sebagai bentuk usaha dalam mencapai tujuan. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan program kegiatan membutuhkan perencanaan yang tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya kegiatan yang direncanakan memiliki hasil spesifik yang ingin dicapai.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara belum menunjukkan spesifikasi dari hasil yang ingin dicapai mengingat rencana pembangunan jangka panjang daerah sementara planning jangka panjang memiliki 2 karakteristik utama, yaitu tujuan dan sasaran yang merupakan dasar bagi strategi serta peramalan, jangka panjang itu langkah awal sebelum membuat perencanaan. Artinya, penjabaran dari rencana jangka panjang harus mengacu pada tujuan melindungi hak-hak anak serta memperhatikan kebutuhannya atau mewujudkan kota layak anak. Namun hal ini

tidak diatur secara jelas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah sehingga pelaksanaan program tidak dikordinir secara keseluruhan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

Tindakan untuk bekerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama badan atau organisasi. Kordinasi atau kerjasama yang baik, akan memprkuat jalannya suatu kegiatan sehingga lebih cepat mencapai tujuan. Dibutuhkan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmaniah untuk anak. Jadi, dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara:

1. Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat
2. Kerjasama antara Pemerintah dan Organisasi masyarakat
3. Kerjasama atau kordinasi yang kuat antar bagian pemerintah

Kerjasama tentu saja perlu dilakukan untuk melindungi anak-anak korban tindak kekerasan, agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang. Kita perlu menyadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana. Kerjasama dalam hal ini dimaksudkan bahwa seluruh bagian pemerintah, badan pemberdayaan perempuan masyarakat dan keluarga berencana bekerjasama dengan dinas terkait terutama dalam dalam upaya sosialisasi program atau Undang-Undang dan bagian tugas yang jelas. Kerjasama yang baik bukan hanya dari bagian antar pemerintah, tapi juga antar pemerintah dengan oraganisasi masyarakat. Penanggulangan permasalahan anak sangat menuntut banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggung jawab

orang tua melainkan juga tanggung jawab Negara dan pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran orang tua Negara dan pemerintah, serta masyarakat dalam upaya mensejahterakan anak perlu diupayakan.³³

D. Faktor-Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Luwu Utara

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya Nur Husnah menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran anak dibagi dalam tiga faktor yaitu:

1. Faktor orang tua/Keluarga

Orang tua memiliki potensi untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak diantaranya dapat dipengaruhi oleh pola hidup atau latar belakang hidupnya yang akhirnya menurunkan didikan yang salah kepada anak atau memiliki gangguan mental tertentu, selanjutnya dapat pula dipengaruhi karena ketidakmatangan usia menikah dan memiliki anak.

2. Faktor lingkungan sosial/komunitas

Lingkungan memberikan penanaman nilai dan tekanan kepada sikap seseorang. Kondisi ekonomi yang pas-pasan atau miskin memeberikan tekanan dan mempengaruhi sikap seseorang. Nilai-nilai sosial seperti budaya patriarkial atau

³³Ibu Nur Husnah Hasil Wawancara deengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Tanggal 10 Juli 2019)

individualis juga mempengaruhi bagaimana masyarakat menanggapi persoalan kekerasan tersebut.

3. Faktor anak itu sendiri

Kondisi fisik dan mental anak yang tidak baik, mempengaruhi resiko semakin tingginya ia mendapat perlakuan kekerasan atau bahkan menjadi pelakunya sendiri.³⁴

Kenyataannya, masih banyak anak yang belum memperoleh jaminan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, pelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak direkam dalam bawah sadar mereka dan dibawa sampai kemasa dewasa, dan terus sepanjang hidupnya. Tindakan-tindakan diatas bisa dikategorikan sebagai child abuse atau perlakuan kejam terhadap anak-anak. Child abuse itu sendiri berkisar sejak pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Emotional abuse, terjadi ketika si ibu setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Si ibu membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Si ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Verbal abuse, terjadi ketika si ibu, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk diam atau jangan menangis. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal

³⁴Ibu Nur Husnah Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Tanggal 10 Juli 2019)

seperti kamu bodoh, kamu cerewat, kamu kurang ajar, dan seterusnya. Physical abuse, terjadi ketika si ibu memukul anak ketika anak sebenarnya membutuhkan perhatian. Memukul anak dengan tangan atau kayu, kulit atau logam akan diingat anak itu. Sexual abuse, biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak. Walaupun ada beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam bulan.

Kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkap dipermukaan atau merupakan fenomena gunung es. Meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering sangat terlambat. Kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Penolakan korban itu sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari sisi pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
2. Manipulasi pelaku. Pelaku pada umumnya orang yang lebih dewasa, sering menolak tuduhan setidaknya di awal proses penyelidikan bahwa dia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan pelaku adalah menuduh anak melakukan kebohongan.
3. Keluarga yang mengalami kasus menanggapi bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga hubungan orang tua anak, suami istri tidak patut dicampuri masyarakat.

5. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas tanda-tanda pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus seksual karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
6. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat.³⁵

E. Kendala Pemerintah dalam Melaksanakan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara

Salah satu kendala yang dihadapi oleh berbagai pihak terkait di Kabupaten Luwu Utara adalah belum terbangunnya kesamaan pandangan atas masalah yang berakibat pada perbedaan pemahaman atas kebutuhan dan model penanganannya. Ini terlihat dari strategi penanganan terhadap masalah yang berbeda-beda antar SKPD, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Kendala lainnya yaitu minimnya laporan dari masyarakat atau pihak yang bersangkutan. Jadi, pemerintah Kabupaten Luwu Utara sulit dalam mengatasi kasus kekerasan anak, tertutupnya keluarga dalam melaporkan kasus ini sangat disayangkan oleh pemerintah, dikarnakan jika ada informasi atau laporan yang masuk di pemerintah pasti akan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, ketika keluarga tertutup dalam hal ini maka pemerintah tidak bisa menindak lanjuti masalah kekerasan anak . Memperhatikan hal tersebut, Kabupaten Luwu Utara sangat membutuhkan keberadaan peraturan daerah

³⁵Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 95

yang mampu menyatukan pandangan, dan menyinergikan seluruh strategi penanganan yang ada diberbagai kelembagaan, berupa peraturan daerah tentang perlindungan anak. Dalam melaksanakan perlindungan anak kendala yang dihadapi pemerintah berasal dari internal pemerintah dan eksternal pemerintah.

a. Kendala internal

Sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Luwu Utara kurang mengerti akan pentingnya perlindungan anak. Mereka tidak mengerti sepenuhnya hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikologis anak. Padahal, dalam melaksanakan perlindungan anak, pemerintah harus mengerti dan memahami permasalahan anak.

Dalam penanganan permasalahan anak, walaupun setiap tahun anggaran meningkat tetapi jumlah kasus lebih tinggi peningkatannya sehingga alokasi dana tetap tidak terpenuhi. Hal yang sama juga terjadi dalam alokasi anggaran bagi anak putus sekolah.

Selain kendala di atas, ego sektoral juga menjadi kendala dalam melaksanakan perlindungan anak. Koordinasi dalam intitusi belum berjalan dengan baik. Hal ini tergambar pada belum adanya sinergitas dalam pelaksanaan rencana aksi. Masing-masing stakeholder selaku anggota gugus tugas masih berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan kendala internal yang dihadapi pemerintah antara lain: sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang kurang mengerti akan pentingnya perlindungan anak, dan ego sektoral.


b. Kendala Eksternal

Kendala lain yang dialami pemerintah adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan anak jalanan, anak terlantar dan pekerja anak menjadi factor yang sangat mempengaruhi mereka. Mengapa tidak, anak-anak masih sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar karena mereka masih labil. Jika lingkungan mereka member efek negative bagi anak-anak, sangat besar kemungkinannya anak-anak terpengaruh.

Bisa tidaknya anak bersekolah dipengaruhi oleh karakteristik anak dan situasi yang mempengaruhi mereka. Tingginya bujukan untuk mendapatkan uang, dapat menyebabkan anak meninggalkan rumah dan pindah ke kota besar dari pada harus sekolah. Anak-anak ini beresiko dieksploitasi karena terpisah oleh keluarga, masyarakat dan sekolah.

Keluarga dan masyarakat sebaiknya menjadi pelindung dan memiliki kepedulian kepada anak. Akan tetapi, kemiskinan sering mempengaruhi anak untuk bersekolah, karena masalah ekonomi, orang tua sering terpaksa memenuhi kebutuhan primer hidup keluarga saja. Dengan demikian anak harus menolong keluarganya untuk mencari nafkah dengan mengorbankan pendidikan dan masa depannya. Oleh karenanya, orang tua menganggap memanfaatkan anak untuk bekerja lebih bernilai dari pada belajar di sekolah.³⁶

³⁶Ibu Hj. Nurhaena, S.Sos. Hasil Wawancara dengan Sub bagian tata usaha (Tanggal 10 Juli 2019)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap “peran pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menyikapi kasus kekerasan orang tua terhadap anak” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus kekerasan anak di Kabupaten Luwu Utara semakin bertambah, dari tahun 2017-2019 kekerasan anak semakin meningkat pertahunnya, Pemerintah sendiri sudah melakukan tindakan pencegahan. Hanya saja pemerintah belum bisa sepenuhnya menangani kasus ini, Disamping itu, partisipasi masyarakat masih rendah dalam membantu proses pelaporan kasus atau menjadi saksi dipengadilan terutama perspektif masyarakat yang belum berubah dalam pentingnya kasus ini

diungkap dan tidak dipandang sebagai aib ditengah masyarakat dan tetap memberikan dukungan kepada korban.

2. Kurang maksimalnya perlindungan anak di Kabupaten Luwu Utara mengindikasikan kurang seriusnya pemerintah dalam melaksanakan usaha-usaha perlindungan terhadap hak-hak anak padahal kasus anak terus bergulir di Kabupaten Luwu Utara dan mempengaruhi perkembangan anak. Pemerintah terlihat belum siap memenuhi segala indikator dari standarisasi yang harus dicapai dalam melindungi anak, Pelaksanaan kebijakan yang belum terarah dan belum maksimal juga dipengaruhi belum disediakannya payung hukum yang kuat atau peraturan daerah untuk mengendalikan pelaksanaan program lebih akurat.

B. Saran

Sesuai penelitian dan analisis yang penulis buat dalam analisis ini penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

Kondisi anak korban tindak kekerasan yang rentan membutuhkan perlindungan serius dari pemerintah. Pemerintah harus mengupayakan pemberian pelayanan yang maksimal dengan memfasilitasi kebutuhan pendampingan, dan pelayanan terhadap anak korban tindak kekerasan. Artinya pemerintah harus benar-benar dianggarkan. Upaya-upaya yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara sudah berjalan hanya saja peningkatan kasus kekerasan anak semakin meningkat, maka dibutuhkan dukungan secara materi untuk terus memperbaiki fasilitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam perlindungan anak dan dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menyusun

strategi sosialisasi yang tepat agar segala informasi terkait peraturan perundang-undangan bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat dan mampu secara bertahap mengubah perspektif masyarakat sehingga keaktifan dari pemerintah dan masyarakat dapat membantu jalannya semua upaya perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, *keadilan restoratif harian kompas*, senin 4 april 2011
- Afandi, Ali 2004, *hukum perlindungan anak, hukum keluarga, hukum pembuktian* PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Afandi, Ali 2004, *hukum perlindungan anak, hukum keluarga, hukum pembuktian* PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Amir, Faisal, *perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyelidikan*, maros, skripsi, 2017
- Al-quran dan Terjemahannya juz 1-30 edisi baru, (Surabaya: pustaka assalam)
- Atma Atmasasmita, *peradilan anaak di Indonesia*, Bandung Mandar Maju, 1996
- Firiani, *kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga studi analisis hukum islam dan undang-undang No. 23 tahun 2002* institut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo 2007
- Franklin, Bob 2005, *bagaimana hukum memikirkan tentang anak, how the loas thinks about children*, Jakarta
- Gultom Maidim, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia*, Bandung. PT.Refika Aditama, 2014
- Joni, Muhammad 2004, *konsep perlindungan hak asasi anak dalam tata hukum di Indonesia*, gramedia pustaka utama

Kamil, Ahmad, *hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada 2010

Maisaroh, *kekerasan orang tua dalam mendidik anak dalam perspektif hukum pidana islam*, Makassar, skripsi, 2013

Muksin, *varia peradilan*, medan merdeka utara ikatan hakim Indonesia 2011


Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)

Notosoedirjo Moeljono dan Latipun, *kesehatan mental* (Malang:Universitas Muhamadiyah Malang, 2005)

Purwadawinta, 1997, *kamus besar bahasa Indonesia*, balai pustaka Jakarta

Risky, Nur Annisa, *perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum*, Makassar, skripsi, 2014

Waluyadi, *hukum perlindungan anak*, bandung cv mandar maju, 2009



IAIN PALOPO